

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN  
PENGENDARA BERMOTOR BERLALU LINTAS  
DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**

**Claudia Debora Deisi Jofri, Fajar Apriani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 2, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Pengarang : Claudia Debora Deisi Jofri

NIM : 1502015075


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 November 2023

**Pembimbing,**



**Dr. Fajar Apriani, M.Si.**  
**NIP. 19830414 200501 2 003**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                      |                                       |  |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Nama Terbitan</b> | <b>: eJournal Administrasi Publik</b> |  |
| <b>Volume</b>        | <b>: 12</b>                           |  |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 2</b>                            |  |
| <b>Tahun</b>         | <b>: 2024</b>                         |  |
| <b>Halaman</b>       | <b>: 421-429</b>                      |  |
|                      |                                       |  |

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN PENGENDARA BERMOTOR BERLALU LINTAS DI KECAMATAN SAMBUTAN SAMARINDA

Claudia Debora Deisi Jofri <sup>1</sup>, Fajar Apriani <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Kendaraan Bermotor Berlalu Lintas di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, serta untuk mengetahui apa saja yang termasuk sebagai faktor penghambat dalam melaksanakannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Bagian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, juga dokumentasi, untuk selanjutnya dianalisis memakai model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Kendaraan Bermotor Berlalu Lintas di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda belum terlaksana dengan baik dari segi komunikasi dan disposisi (sikap pelaksana). Masih ditemukan adanya pelanggaran ketertiban dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam beberapa hal, seperti kurang taatnya pengguna kendaraan terhadap peraturan dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat terjadi karena sosialisasi secara langsung hanya dilakukan beberapa kali, selain itu koordinasi antara para pelaksana dan masyarakat juga belum maksimal. Dari segi sumber daya, struktur birokrasi, serta komitmen masyarakat dan dunia usaha, masih sedikit terhambat karena prasarana belum sepenuhnya tersedia dalam pelaksanaan peraturan daerah di Kecamatan Sambutan.*

**Kata Kunci :** *Ketertiban berkendara, lalu lintas, kendaraan bermotor*

## **Pendahuluan**

Sebagai negara yang termasuk berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ataupun bidang lainnya, tentunya Indonesia terus berusaha menyesuaikan demi mengikuti perkembangan dalam memajukan segala bidang. Hal ini

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [cloudiyya12@gmail.com](mailto:cloudiyya12@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

sebagaimana perkembangan IPTEK di era globalisasi yang dipenuhi modernitas. Sebagai contohnya ialah sepeda motor, produk modern yang memiliki jumlah tergolong banyak dan tersebar di hampir semua daerah Indonesia.

Sepeda motor menjadi sarana transportasi umum yang populer disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling berpengaruh adalah harga relatif lebih murah dibandingkan moda transportasi lainnya, sehingga menjadi sarana yang mudah diperoleh masyarakat berbagai kalangan. Kemudahan sepeda motor dibeli secara kredit dengan biaya uang muka sangat murah, turut mendorong masyarakat untuk membeli sepeda motor. Sepeda motor juga praktis, dengan ukurannya yang tidak terlalu besar memudahkan dibawa ke segala tempat dan dapat menembus kemacetan di jalan raya dengan mudah—mengingat pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan penggunaan alat transportasi yang menyebabkan jalanan menjadi macet. Konsumsi bahan bakar kendaraan sepeda motor pun jauh lebih irit dibandingkan transportasi lain seperti mobil, sehingga dapat biaya pengeluaran juga dapat ditekan. Konsumsi bensin satu liter sepeda motor dapat menempuh rata-rata jarak yang jauh.

Kota Samarinda harus memiliki ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang fungsionalnya baik supaya kegiatan dalam aspek perekonomian bisa ditunjang. Termasuk kota yang sedang berkembang di Indonesia, masyarakatnya kebanyakan tergolong modern jika dilihat dari indikator kemajuan pola pikir dan mobilitas yang tinggi. Hal ini turut disebabkan oleh cukup beragamnya kegiatan yang dilakukan penduduk, dalam berbagai macam bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, serta bidang-bidang lainnya.

Pergerakan masyarakat dengan mobilitas tinggi semestinya didukung pelayanan transportasi yang memadai. Pelayanan transportasi menjadi perusahaan dalam solusi memecahkan masalah mengenai perselisihan jarak yang senjang perihal kelancaran suatu kegiatan yang berlangsung di masyarakat. Pelayanan jasa transportasi berupaya menyediakan moda transportasi jaringan pergerakan, baik lewat darat, laut ataupun udara. Pelayanan jasa transportasi sendiri bergantung dengan didasari dua aspek, yaitu tersedianya prasarana transportasi juga tersedianya sarana transportasi. Kondisi lalu lintas yang kian hari kian padat di Kota Samarinda bukan semata perasaan saja, melainkan suatu kondisi riil yang terjadi saat ini. Diperkirakan banyak pihak, jika tidak timbul atau diadakan langkah cerdas dan sistematis dalam antisipasi, maka nasib Kota Samarinda akan sama seperti ibukota perihal kemacetan lalu lintas.

Kecamatan Sambutan termasuk jalan umum yang di lewati kendaraan truk dari arah Palaran sehingga terjadi macet di daerah Sungai Dama dimana daerah pasar utama di Sambutan dan pada jam tertentu terjadi kemacetan. Daerah Sungai Dama itu pun tidak ada polisi dan bebas anak remaja tidak memakai helm dan ada yang membawa kendaraan berlawanan arah dan parkir motor pun tidak beraturan. Pengemudi kendaraan bermotor pada saat berkendara di jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, sehingga pengendara kendaraan roda dua wajib

menggunakan helm sebagaimana syarat serta standar keamanan yang berlaku. Pengendara kendaraan bermotor seharusnya memberi kesempatan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang dengan menghentikan sesaat kendaraannya saat sedang berkemudi. Kendati demikian, sampai saat ini masih banyak pengguna kendaraan roda dua yang tidak memakai helm saat mengemudi dan ditemukan melanggar peraturan lalu lintas.

Penelitian akan terfokus pada masalah yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan ketertiban kendaraan di Sungai Dama dan sekitar Sambutan, dengan perumusan masalah berupa implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, serta faktor-faktor penghambat implementasi peraturan tersebut.

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

William (2005:51) menjabarkan bahwa pada dasarnya, kebijakan adalah hal yang ditentukan untuk menjadi orientasi, sebagai dasar untuk setiap usaha dan kegiatan aparat pemerintahan dalam mencapai kelancaran yang terpadu baik demi mencapai tujuan yang telah dicita-citakan lewat segala cara. Sedangkan Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2002:21) melihat kebijakan (*policy*) sering disamaartikan penggunaannya untuk istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar, serta sebagai sarana untuk mencapai tujuan; sehingga membuat kemunculan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan untuk kesesuaian dengan tujuan, nilai, dan proyek (*a profected program of goals, value, and policies*) yang hendak dicapai.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Kebijakan publik diimplementasikan melalui tindakan para organisasi di masyarakat secara terarah, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi, 201:57). Maksud dari tindakan tersebut adalah pengubahan keputusan-keputusan menjadi kerja nyata secara operasional dalam kurun waktu tertentu, dilakukan pula dalam rangka melanjutkan usaha mencapai perubahan besar dan kecil yang telah keputusan kebijakan tetapkan sejak awal.

Wahab dalam Tahir (2014:55) mengatakan, implementasi kebijakan ialah keputusan kebijakan dasar yang dilaksanakan. Biasanya diadakan dalam bentuk undang-undang, atau dapat juga berbentuk perintah-perintah, maupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Secara umum, keputusan tersebut dipakai untuk identifikasi masalah yang hendak dicari pemecahan solusinya, dengan tujuan, sasaran yang ingin didapatkan, juga berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaan yang disebutkan secara tegas.

Kebijakan publik dalam implementasinya memiliki beberapa model, sebagaimana pandangan Asnawi dalam Syahrani (2015:101) yang menganggap bahwa implementasi kebijakan memiliki berbagai pandangan mengenai model implementasi kebijakan oleh karena dipengaruhi latar belakang para pakar, ruang, dan waktu. Model kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh Edward III (Agustino, 2016:136) dan model implementasi kebijakan miliknya dinamakan dengan istilah *Direct and Indirect on Implementation*. Terdapat empat variabel penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan implementasi suatu kebijakan dalam pendekatan Edward III, yakni: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Sementara itu, model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) yang juga merupakan model pendekatan *top-down* disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan tindakan terkait kategorisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan, yang pada dasarnya dilakukan secara sengaja demi meraih nilai tinggi dalam kinerja implementasi kebijakan dan dilangsungkan secara terkait variabel-variabel lain. Model ini mengandalkan implementasi kebijakan yang berjalan linier dari keputusan politik, pelaksana, begitu pula kinerja kebijakan publik yang tersedia.

#### ***Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik***

Gow dan Mors dalam Pasolong (2013:59) mengungkapkan beberapa hambatan yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan publik, yaitu hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan SDM pada bidang teknis ataupun administratif, kekurangan perkara bantuan teknis, kekurangan desentralisasi juga partisipasi, pengaturan waktu (*timing*), kurang mendukungnya sistem informasi, ditambah lagi jikalau terdapat perbedaan agenda tujuan antara aktor dan dukungan yang berkesinambungan. Faktor-faktor tersebut dapat memunculkan kegagalan dalam proses kebijakan terlaksana. Sebelumnya harus sudah dipikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak menutup kemungkinan potensi gagalnya kebijakan diterapkan, sebagian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

#### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah implementasi ketertiban pengendara bermotor berlalu lintas dalam penerapan aturan yang baik dan benar bagi pengemudi kendaraan bermotor pada saat berlalu lintas di jalan raya dan digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya yang menggunakan mesin pembakar, dengan menggunakan sarana jalan umum yang jalur kendaraan bermotornya ramai.

## **Metode Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian sendiri difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas yang meliputi: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi; serta (5) faktor penghambat implementasi peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan dua data sebagai sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagai Key Informan, sedangkan data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip, dan laporan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang digunakan dalam meneliti dikumpulkan dengan berbagai teknik berikut: (1) tinjauan pustaka (*library research*); dan (2) penelitian lapangan (*field work research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, data selanjutnya dianalisa dalam penelitian menggunakan data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33), yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas khususnya di wilayah Kecamatan Sambutan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan Dinas Perdagangan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda menunjukkan adanya perwujudan dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*) dan dimensi konsistensi (*consistency*) dalam proses komunikasi yang dilakukan. Dengan terpenuhinya ketiga dimensi tersebut, maka komunikasi dalam implementasi kebijakan pun dapat dilaksanakan dengan lebih baik (Edward dalam Widodo, 2010:97). Dari penemuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 khususnya di wilayah Kecamatan Sambutan telah terlaksana.

Selain itu, ditemukan dalam penelitian bahwa implementasi peraturan daerah masih kekurangan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan

sumber daya peralatan. Sumber daya manusia yang masih kurang maksimal adalah terbatasnya jumlah pegawai yang ditugaskan ke lapangan.

Lebih jauh lagi, ditemukan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjalankan tugas mereka sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka dari pihak pemerintah pusat atau provinsi. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga mencoba melaksanakan tanggung jawab dan komitmen mereka dengan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak terkait seperti kelurahan, kecamatan, LPM, dan pihak lainnya demi mewujudkan terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 pada wilayah Kecamatan Sambutan. Tindakan tersebut menunjukkan ada kemauan, keinginan, dan kecenderungan implementor untuk sungguh-sungguh dalam mengaplikasikan kebijakan demi mewujudkan peraturan daerah secara tepat (Edward III dalam Widodo, 2010: 104).

Selanjutnya, ditemukan bahwa pembagian kewenangan dan tugas telah dibagi dengan jelas dari pusat, sehingga setiap organisasi yang terlibat dalam implementasi sudah mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan serta tugas masing-masing. Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga memiliki sistem penugasan dan SOP yang jelas dalam pelaksanaan tugas masing-masing petugas yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah yang menjadi fokus penelitian. Mulyadi (2015:68) menegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi dari setiap organisasi karena SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dengan adanya SOP, keputusan dan tindakan, serta pelaksanaan dan penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi dapat berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2008:79).

#### ***Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda***

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat implementasi peraturan daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Seperti yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, masyarakat di wilayah Kecamatan Sambutan masih tidak menyadari keadaan jalan yang mereka gunakan sehari-harinya. Masih banyak yang beranggapan bahwa jalan-jalan di wilayah Kecamatan Sambutan tidaklah sepadat wilayah lain, sehingga seringkali ditemukan pelanggaran peraturan berlalu lintas seperti parkir di bahu jalan atau pun di jembatan yang menjadi jalan utama untuk akses kendaraan bermotor. Menurut Octavia (2016:8), hal ini dapat disebabkan karena masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang mengenai peraturan tentang ketertiban dalam berlalu lintas sebagai tergolong pengendara bermotor. Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Sambutan hanya sekedar tahu, namun belum sepenuhnya memahami dan bersikap sebagaimana layaknya aturan berlaku.



Faktor penghambat lainnya adalah karena adanya keterbatasan fasilitas keselamatan. Dikarenakan luas wilayah yang dimiliki oleh Kota Samarinda serta adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda menggunakan skala prioritas dalam pemenuhan fasilitas keselamatan agar daerah atau pun jalan-jalan yang lebih rawan kemacetan dan kecelakaan memiliki lebih banyak fasilitas keselamatan daripada wilayah Kecamatan Sambutan. Wilayah Kecamatan Sambutan masih kekurangan fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan sebagainya. Salah satu hal yang menjadi penyebab keterbatasan fasilitas keselamatan ini adalah kurangnya sumber anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Kurangnya anggaran membuat implementor terhambat untuk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan di semua wilayah atau jalan-jalan secara merata. Implementor hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah tertentu yang menjadi titik fokus utama dan terpaksa membatasi kebutuhan di daerah lain yang tidak begitu rawan kecelakaan maupun kemacetan. Karena kondisi inilah akhirnya implementasi peraturan tersebut menjadi terhambat karena kurangnya fasilitas keselamatan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Edward III dalam Widodo, 2010:100).

Faktor penghambat terakhir adalah masyarakat masih memiliki edukasi rendah berkenaan dengan aturan ketertiban pengendara bermotor berlalu lintas. Masih terdapat masyarakat yang menolak pihak Dinas Perhubungan atau pun organisasi lainnya ketika diadakan tindakan penertiban berlalu lintas di wilayah Kecamatan Sambutan. Selain itu, dari hasil observasi lapangan juga ditemukan bahwa ternyata pengetahuan masyarakat mengenai rambu lalu lintas serta keselamatan diri sendiri masih kurang. Menurut Octavia (2016:7), hal ini dapat disebabkan karena informasi yang kurang tersedia dari pihak pelaksana kepada masyarakat untuk menjabarkan tentang macam dan fungsi dari rambu ataupun aturan keselamatan dalam berlalu lintas. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan atribut keselamatan serta tidak memahami arti dari rambu yang ada di jalan sehingga pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kecamatan Sambutan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data, dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas di wilayah Kecamatan Sambutan sudah terimplementasi namun belum berjalan dengan maksimal. Dilihat dari faktor komunikasi dalam implementasinya, pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dan

Dinas Perdagangan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda menunjukkan adanya perwujudan dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dan dimensi konsistensi (*consistency*) dalam proses komunikasi yang dilakukan. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum menunjukkan adanya komunikasi dengan masyarakat Kecamatan Sambutan selaku kelompok yang menjadi sasaran dari implementasi peraturan daerah ini.

Sementara itu sumber daya dalam implementasi peraturan daerah tersebut juga masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi sumber daya manusia yang masih kekurangan personil petugas lapangan yang juga dipengaruhi karena kekurangan dalam sumber daya anggaran, sehingga fasilitas pendukung dan sumber daya pegawai tidak terpenuhi. Disposisi dalam pengimplementasian peraturan daerah yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda turut menunjukkan bahwa tugas mereka telah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah Provinsi selaku pemerintah pusat di Kalimantan Timur. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda menunjukkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi peraturan daerah. Selain itu pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga menjalankan tugasnya dengan cara membagi tugas pihak yang terkait melalui sistem penugasan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 di wilayah Kecamatan Sambutan antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran tata tertib dalam berlalu lintas dan banyak masyarakat abai terhadap peraturan berlaku sehingga menjadikan mereka tidak taat. Faktor penghambat lainnya adalah adanya keterbatasan fasilitas keselamatan yang diakibatkan oleh kurangnya anggaran, sehingga menyebabkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan skala prioritas dalam pengadaan fasilitas keselamatan di wilayah Kecamatan Sambutan, membuat fasilitas keselamatan di wilayah Kecamatan Sambutan tidak terpenuhi secara maksimal. Faktor penghambat yang terakhir adalah kurangnya edukasi masyarakat, terutama edukasi dalam hal rambu jalan, alat pengaman jalan, serta atribut keselamatan dalam berkendara. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang rambu dan fasilitas keselamatan jalan yang menyebabkan banyaknya pelanggaran ketertiban dalam berlalu lintas. Selain itu, rendahnya pengetahuan mengenai atribut keselamatan dalam berlalu lintas membuat pengendara banyak mengabaikan keselamatan mereka sendiri dengan tidak menggunakan helm.

### **Saran**

Dari beberapa hasil yang telah ditemukan dalam meneliti, berikut saran atau masukan dari peneliti kepada semua pihak yang harapannya dipertimbangkan supaya bermanfaat bagi pelaksanaan dan pembenahan.

1. Mengingat bahwa sumber daya anggaran dalam pengimplementasian suatu kebijakan sangatlah penting, maka diharapkan agar pemerintah pusat provinsi selaku pemilik kewenangan tertinggi dapat mengalokasikan anggaran yang lebih mencukupi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketertiban Pengendara Bermotor Berlalu Lintas di berbagai wilayah Kota Samarinda, khususnya Kecamatan Sambutan.
2. Mengingat bahwa penyebab pelanggaran berlalu lintas terbanyak adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan ketertiban dalam berlalu lintas, maka diharapkan pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian meningkatkan sosialisasi akan pentingnya taat aturan berlalu lintas yang baik dan menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan tersebut. Selain itu, akan lebih baik pula mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar untuk dapat mengurangi angka kecelakaan.
3. Mengingat masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata tertib lalu lintas, memberi sanksi pada pelanggar lalu lintas juga perlu ditingkatkan sehingga menimbulkan efek jera agar pelanggar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.
4. Diharapkan adanya dukungan dari masyarakat sekitar dalam pengimplementasian tata tertib berlalu lintas, salah satunya dengan cara menegur pengendara bermotor yang belum secara tepat mengendarai kendaraannya dengan baik dan benar.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Rudi M. 2008. *Standard Operating Procedures*. Jakarta: Maiestas Publishing.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (32).
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- William C. (2005). *Sebuah Pengantar Psikologi Positif*. USA: Thomson Learning, Inc.